



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 432/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 432/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst., tanggal 12 September 2023, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst., tanggal 13 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca surat permohonan Pemohon bertanggal 04 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 September 2023 dalam Register Nomor 432/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst., dalam perkara Permohonan atas nama:

BONG BUI KONG, Swasta, yang beralamat di Jl. Kelinci IV No.57, RT/RW. 008/004, Kelurahan Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat. WNI, Laki-laki, Pemegang NIK 3171023006500002 yang memberikan kuasa kepada PROF. DR. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., M.B.A., Stephen C. Cahaya, S.H., L.L.M., M.C.R., Chairijah, S.H., M.H., Ph.D., Indra Irawan, S.H., Nur Arsyih WidiaNINGSIH, S.H., Dicky Malano, S.H., Bilal Firmansyah, S.H., Para Advokat dan Asisten Advokat pada PROF. DR. SUHANDI CAHAYA, S.H., M.H., M.B.A AND PARTNERS LAW FIRM, yang berkantor di Jl. Gajah Mada No.10 Lantai II, Jakarta Pusat, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus 01 September 2023*, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang setelah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut di atas, Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor 285/SC/X/2023/JKT. GM, tanggal 09 Oktober 2023, perihal pencabutan perkara Nomor 432/Pdt.P/2023/PN Jkt. Pst., Hakim berpendapat, bahwa pencabutan tersebut merupakan hak dari Pemohon dan tidak bertentangan dengan undang-undang serta peraturan yang berlaku, maka pencabutan permohonan tersebut patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Hal.1 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan No. 432/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst., tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara No. 432/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst. dalam register induk perdata;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp260.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Senin**, tanggal **09 Oktober 2023**, oleh **Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Agnasia Marliana Tubalawony, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Agnasia Marliana Tubalawony, S.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Rincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 200.000,00
3. PNBP Pencabutan : Rp 10.000,00

Hal.2 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp260.000,00 (Dua ratus Enam Puluh Ribu rupiah)

Hal.3 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.